



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : **621 / DISDIK-E.2 / 2021**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB SAHEBAR

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Sahebar telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Sahebar Desa Tanjung Pasar Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **KB SAHEBAR**

Satuan Paud : Kelompok Bermain

Alamat : Dusun Sahebar Rt. 001 Rw. 001 Desa
Tanjung Pasar Kecamatan Muara
Pawan Kabupaten Ketapang.

Akta Notaris : No. 31, Tanggal 23 April 2012

Masa Belaku : 04 Mei 2021 s.d 04 Mei 2024

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 04 Mei 2021

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


H. JAHILIN

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

